

LEMBARAN DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta)

Nomor 13

Tahun 1991

Seri B

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 7 TAHUN 1991 (7/1991)

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN  
DAERAH DAN DINAS/INSTANSI YANG BERKAITAN DENGAN  
USAHA-USAHA PEMASUKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam usaha pembinaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta untuk memberikan dorongan kepada Aparat Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas/Instansi yang berkaitan dengan usaha-usaha pemasukan Pendapatan Asli Daerah agar bekerja lebih giat dipandang perlu diberikan uang perangsang.
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut butir a perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975

tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penata Usahaan Uang Perangsang;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Yogyakarta.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN DAERAH DAN DINAS/INSTANSI YANG BERKAITAN DENGAN USAHA-USAHA PEMASUKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini :

- a. Kepala Daerah ialah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- b. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.
- c. Dinas/Instansi yang berkaitan adalah Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerifitah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta yang berkaitan dengan usaha-usaha pemasukan Pendapatan Asli Daerah maupun Dinas/Instansi lain yang membantu.
- d. Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Asli dari Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- e. Uang Perangsang adalah Uang yang diserahkan untuk peningkatan kesejahteraan pegawai, dan diserahkan untuk peningkatan mobilitas/operasional pegawai yang menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## BAB II UANG PERANGSANG

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka usaha untuk meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas/Instansi yang berkaitan dengan usaha-usaha pemasukan Pendapatan Asli Daerah diberikan uang perangsang.
- (2) Besarnya uang perangsang dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah menata usahakan uang perangsang tersebut ayat (2) Pasal ini dan membayarkan kepada Aparat/Instansi yang berhak untuk menerima.
- (4) Pelaksanaan pemberian uang perangsang dimaksud ayat (3) Pasal ini diberikan secara berkala (periodik) dan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

### Pasal 3

Pengeluaran Uang Perangsang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur pemberian Uang Perangsang dan premi yang telah ada dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 Mei 1991

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Walikotamadya Kepala Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tingkat II Yogyakarta  
Ketua,

H. RUSMADI

DJATMIKANTO D

Diundangkan dalam Lembarann Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Yogyakarta Nomor 13 Seri B  
tanggal 19 September 1991  
19

Disahkan oleh Gubernur Kepala  
Daerah Istimewa Yogyakarta  
dengan Surat Keputusan  
Nomor 299/KPTSI/1991 tanggal  
September 1991.

Kotamadya Daerah Tingkat II  
Yogyakarta  
Sekretaris

Drs. H. MUNAWIR  
Pembina Tk.I/Gol.IV/b

-----  
NIP.: 490 009 988

PENJELASAN  
PERATUTRAN DAERAHI KOTAMADYA DAERAH II  
YOGYAKARTA  
NOMOR: 7 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA DINAS PENDAPATAN  
DAERAH DAN DINAS/INSTANSI YANG BERKAITAN DENGAN  
USAHA-USAHA PEMASUKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA

PENJELASAN UMUM

Pelaksanaan asas desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nornor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, mengenai urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan pada dasarnya menjadi tanggung jawab Daerah.

Untuk dapat mengurus rumah tangga sendiri dengan sebaik-baiknya diperlukan pembiayaan yang cukup dan untuk ini Daerah wajib menggali sumber pendapatan sesuai Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merup[akan salah satu sumber dana untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karenanya pemasukan Pendapatan Asli Daerah tersebut harus selalu meningkat.

Usaha peningkatan tersebut baik dalam mengintensifkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah maupun menggali sumber pendapatan yang baru memerlukan adanya sarana penunjang.

Sarana penunjang dimaksud berupa pemberian uang perangsang kepada Dinas/Instansi Yang bersangkutan, yakni untuk peningkatan kesejahteraan pegawai dan sekaligus diharapkan meningkatkan mobilitas/operasional pegawai yang menunjang peningkatan Pendapatan Daerah.

Pemberian Uang Perangsang tersebut selain kepada Dinas Pendapatan Daerah juga diberikan kepada dinas/Instansi lain yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah. Dalam pengertian dinas/Instansi yang berkaitan tersebut juga termasuk Dinas/Instansi yang membantu melancarkan usaha-usaha pemasukan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah, bahwa pemberian Uang Perangsang kepada Dinas/Instansi yang bersangkutan ditetapkan sebesar antara 2,5% sampai dengan 5% dari jumlah realisasi penerimaan. Untuk maksud tersebut di atas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas/Instansi yang berkaitan dengan Usaha-usaha Pemasukan Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

#### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 a s/d d : Cukup jelas

Pasal 1 e : Penggunaan Uang Perangsang sebagai dimaksud Pasal 1 huruf e, bukan untuk dipergunakan sebagai dana operasional ataupun dana investasi Dinas Pendapatan/Pemerintah Daerah.

Pasal 2 ayat (1): Cukup jelas

ayat (2): Yang dimaksud realisasi penerimaan adalah jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang disetor ke Kas Daerah.

ayat (3): Yang dimaksud dengan menata usahakan dalam ketentuan ini adalah memonitor dan mengelola perhitungan 5% dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah, menyusun rencana penggunaan guna melaporkannya kepada Kepala Daerah.

ayat (4): Yang dimaksud secara berkala (periodik) adalah setiap bulan.

Pasal 5 : Cukup jelas.